



PUTUSAN

Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di , Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di , Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan Nikah terhadap:

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat , Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, dengan surat permohonan mereka tertanggal 1 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 1 mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2014 bertempat di Musholla AL-Iklas di , Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera, yang menjadi wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II yang bernama YN dihadapan seorang

Hal. 1 dari 18 Put. Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buya yang bernama H. KH. Mangkuto Malin, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu JKdan MS, dengan mahar berupa uang Rp 500.000,-tunai;

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nadia Anjelita binti Feri Fadli, lahir tanggal 04 Maret 2015 dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah duda bercerai secara tidak resmi dengan Termohon I, yangmana Pemohon I baru bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 26 Januari 2015 sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0632/AC/2015/PA.Cimahi, sedangkan Pemohon II adalah janda resmi, yangmana telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Payakumbuh pada tahun 2014, sesuai dengan Akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor: 0xxxxx tanggal 09 Januari 2014;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan di hadapan P3N yang resmi, karena Pemohon I tidak mengurus perceraian secara resmi di Pengadilan Agama;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut guna untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Hal. 2 dari 18 Put. Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2014, di , Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 16 Februari 2016 selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri kepersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan, serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mohon bantuan ke Pengadilan Agama Cimahi, berdasarkan relaas panggilan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 14 Maret 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, tentang akibat hukum yang akan timbul dengan disahkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon;

Hal. 3 dari 18 **Put. Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, hubungan Pemohon I dengan Termohon juga hubungan Pemohon II dengan Termohon ada baik dan rukun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.-----B

ukti Surat

1.-----As

li Surat Keterangan Nikah Tidak Terdaftar Nomor Xxxxxx, tanggal 4 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan telah *dinazagellen*, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2.-----Fo

tokopi Akta Cerai Pemohon I dengan Termohon Nomor xxxxx, tanggal 26 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cimahi, telah bermeterai cukup dan telah *dinazagellen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata Cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

3.-----Fo

tokopi Akta Cerai Pemohon II dengan mantan suami (Fadli bin Khairuddin) Nomor xxxxx, tanggal 9 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh, telah bermeterai cukup dan telah *dinazagellen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata Cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , Kabupaten Limo Puluh Kota. Saksi adalah ayah kandung Pemohon II;

Saksi pertama dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II dan Saksi kenal dengan Pemohon II sejak kecil;

Hal. 4 dari 18 Put. Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2014 di , Kabupaten Limapuluh Kota,
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wali yang menikahkan ayah kandung Pemohon II bernama YN (saksi sendiri), maharnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu JK dan MS;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah telah bercerai secara tidak resmi dengan Termohon sedangkan Pemohon II janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I telah menikah dengan Termohon pada tahun 1998 di Cimahi dan telah bercerai secara resmi pada bulan Januari 2015;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama karena kekurangan administrasi dari Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun-rukun saja dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai isteri/suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah dan akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jorong Limbanang Baruah, Nagari Limbanang,

Hal. 5 dari 18 Put. Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suliki, Kabupaten Limo Pulauh Kota. Saksi adalah kakak ipar Pemohon I;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II dan Saksi kenal dengan Pemohon II sejak Saksi meningakh dengan kakak Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2014 di , Kabupaten Limapuluh Kota,
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam, wali yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama YN, maharnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu JK(saksi sendiri) dan MS;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah telah bercerai secara tidak resmi dengan Termohon sedangkan Pemohon II janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I telah menikah dengan Termohon pada tahun 1998 dan telah bercerai secara resmi pada bulan Januari 2015 pada Pengadilan Agama Cimahi;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 18 **Put. Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama karena kekurangan administrasi dari Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun-rukun saja dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai isteri/suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah dan akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

3. Saksi III, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi adalah paman Pemohon II;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II dan Saksi kenal dengan Pemohon II sejak kecil;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan Juni 2014 di , Kabupaten Limapuluh Kota,
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam, wali yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama YN, maharnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu JKdan MS (saksi sendiri);
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah telah bercerai secara tidak resmi dengan Termohon sedangkan Pemohon II janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 7 dari 18 Put. Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I telah menikah dengan Termohon pada tahun 1998 dan telah bercerai secara resmi pada bulan Januari 2015 pada Pengadilan Agama Cimahi;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama karena kekurangan administrasi dari Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun-rukun saja dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai isteri/suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah dan akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap mengajukan pengesahan nikah terhadap Termohon dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri kepersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan, serta tidak

Hal. 8 dari 18 **Put. Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mohon bantuan ke Pengadilan Agama Cimahi dan tidak ternyata pula ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian berarti Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan serta tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I, tentang akibat hukum yang akan timbul dengan disahkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun Pemohon I tetap bertekad untuk mengitsbatkan nikahnya dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Pengesahan Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri dan melakukan akad nikah pada tanggal 13 Juni 2014 menurut ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3 serta tiga orang saksi yang masing-

Hal. 9 dari 18 **Put. Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan diatas dan dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan surat asli yang sah khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 *a quo* terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 yang diajukan Pemohon I, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang sah khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 *a quo* terbukti bahwa pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon, masih terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 26 September 1998 dan telah bercerai secara resmi pada tanggal 26 Januari 2015, maka oleh karena itu Pemohon I dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 18 Put. Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3 yang diajukan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon II, sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.3 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3 *a quo* terbukti bahwa pada waktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda resmi sejak 9 Januari 2014;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa tiga orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, keterangan ketiga saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Juni 2014 di , Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama YN, saksi nikah 1. JK2. MS, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah masih terikat perkawinan dengan Termohon (bercerai resmi pada bulan Januari 2015) dan Pemohon II adalah janda cerai resmi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada

Hal. 11 dari 18 Put. Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Pemohon I dan Pemohon II menuntut beberapa amar yaitu point 1 s/d 3, maka majelis hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada point 1 Pemohon I dan Pemohon II menuntut agar dikabulkan permohonannya, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan point 2 dan 3, apabila point 2 dan 3 telah dianalisa dan dipertimbangkan maka point 1 baru dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan status Pemohon I, yang mana pada waktu menikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 9 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang–undang ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi : Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan. Selanjutnya di dalam Pasal 4 Undang– Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 18 Put. Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan-ketentuan di dalam pasal-pasal tersebut diatas, dikaitkan dengan status Pemohon I yang masih terikat tali perkawinan dengan Termohon, waktu akan menikah dengan Pemohon II dahulu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa walaupun status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon, sewaktu akan menikah dengan Pemohon II dahulu, namun selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung, kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Termohon, juga kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II berjalan rukun dan damai, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, terdapat indikasi telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini dikehendaki oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Termohon yaitu selama pernikahan berlangsung tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pihak-pihak, atau dapat diartikan tidak menimbulkan masalah-masalah yang berakibat buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Termohon, oleh karena itu maksud pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dicantumkan, bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dan Pengadilan hanya akan memberi izin kepada suami beristri lebih dari seorang apabila terpenuhi syarat-syarat sebagaimana telah

Hal. 13 dari 18 Put. Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan di dalam pasal tersebut diatas. Ketentuan–ketentuan pasal ini dikaitkan dengan keadaan Pemohon I sewaktu akan menikah dengan Pemohon II tidak terpenuhi, namun setelah pernikahan terjadi, tidak menimbulkan masalah–masalah yang berpotensi konflik dalam rumah tangga Pemohon I dengan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim melakukan contra legem dengan tidak menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dengan alasan bahwa penerapan pasal tersebut terhadap kasus ini berlawanan dengan *kemaslahatan* (asas manfaat) dan keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم :
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار
قطنى و البيهقي)

Artinya :“Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya

Hal. 14 dari 18 Put. Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahram al-nikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 144 dijelaskan bahwa jika dalam proses pemeriksaan permohonan pengesahan nikah diketahui bahwa suami masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, isteri Pemohon I sebagai Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa karena keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan, sehingga dengan demikian dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dianggap telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan oleh karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada point 2 telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, di antaranya pada huruf (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka untuk petitum Pemohon I dan

Hal. 15 dari 18 Put. Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II pada point 2 telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka berdasarkan hal itu majelis hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada point 1;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, petitum Pemohon I dan Pemohon II pada point 3 untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan Verstek;
3. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2014 di , Kabupaten Limapuluh Kota;

Hal. 16 dari 18 Put. Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 Hijriyah, oleh Kami **Elmishbah Ase, SHI** sebagai Ketua Majelis, **Roli Wilpa, SHI** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta Dra. Asmiyetti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Hakim Anggota

Elmishbah Ase, SHI

ttd

Roli Wilpa, SHI

Hakim Anggota

ttd

Rahmi Mailiza Annur, SHI

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Asmiyetti

Hal. 17 dari 18 Put. Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran -----:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses-----:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan -----:	Rp.290.000,00
4.	Redaksi -----:	Rp. 5.000,00
5.	Materai -----:	Rp. 6.000,00
Jumlah :		Rp. 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Payakumbuh, 18 April 2016
Wakil Panitera,

HARMEN, S.Ag

Hal. 18 dari 18 Put. Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)